



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 714/Pdt.G/2022/PAJU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta 08 Agustus 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXselanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta,05 April 1995, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXselanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 15 Maret 2022 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Jakarta Utara yang kemudian perkaranya terdaftar dalam register sebagai perkara Nomor :714/Pdt.G/2022/PAJU tanggal 15 Maret 2022 dengan menerangkan atau mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor : 714/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Bulan Januari Tahun 2021, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan masing masing bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tidk berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator nonhakim bernama Dra.Hj. Noorjannah Aziz, M.H., sesuai dengan laporannya berhasil sebagian tentang;

Pasal 1

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor : 714/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pemohon dan pihak Termohon sepakat untuk bercerai.

Pasal 2

Para pihak sepakat dalam hak asuh satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) jatuh kepada pihak Termohon (Ibu kandungunya) tanpa mengurangi hak Pemohon (Ayah kandungunya).

Pasal 3

Para pihak dinyatakan sepakat bahwa Termohon (Ibu kandungunya) memberikan akses Pemohon (Ayah kandungunya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak.

Pasal 4

Bahwa pihak Pemohon akan menanggung nafkah untuk satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) minimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pemohon. Diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Pasal 5

Para pihak dinyatakan sepakat bahwa biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Pemohon (Ayah kandungunya).

Pasal 6

Para pihak dinyatakan sepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dicicil selama 3x untuk selama masa iddah dan akan di berikan di Hadapan Majelis Hakim.

Pasal 7

Rumah milik Pemohon di Jalan Poncol Blok SD Kel. Taruma Jaya Bekasi diserahkan kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama Tasya Putri Aurora. Untuk sementara bila Termohon belum menikah dengan laki-laki lain

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor : 714/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh menempati rumah tersebut, bila sudah menikah Termohon harus keluar dari rumah tersebut.

Pasal 8

Kompensasi mobil Leasing dengan Nomor Polisi B 2070 TYK kesanggupan Pemohon sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2022 kepada Termohon.

Pasal 9

Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak/telah berkekuatan tetap/(ingkrak).

Pasal 10

Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan ini dimasukkan kedalam amar putusan.

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- o Bahwa identitas Pemohon dengan Termohon sudah benar;
- o Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 November 2017;
- o Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana Pemohon sampaikan;
- o Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) Lahir di Jakarta, 03 Oktober 2018;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor : 714/Pdt.G/2022/PAJU



- o Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak awal bulan November tahun 2019, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit didamaikan yang disebabkan sebagaimana Pemohon sampaikan;
- o Bahwa benar puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2021, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rancang dan masing masing bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- o Bahwa benar pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- o Bahwa Termohon setuju dengan permohonan Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon;
- o Bahwa Termohon setuju dengan permohonan Pemohon yang agar memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
- o Bahwa Termohon setuju dengan permohonan Pemohon untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- o Bahwa Termohon setuju dengan permohonan Pemohon untuk dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan yaitu mencukupkan dengan yang telah disampaikan dalam permohonannya;

Bahwa terhadap replik dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yaitu mencukupkan dengan yang telah disampaikan dalam jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi dari kutipan akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi dari Pemohon yang bernama;

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi sejak tahun 2021 karena saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar namun tidak tahu sebabanya;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang dari 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon;
 - Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk menyarankan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor : 714/Pdt.G/2022/PAJU



2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar namun tidak tahu sebabnya dan waktunya mereka bertengkar juga tidak ingat lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk menyarankan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa Termohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti dan mencukupkan dengan bukti yang disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator nonhakim bernama Dra.Hj. Noorjannah Aziz, M.H., hal tersebut guna memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dipengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang dicatatkan di KUA Kecamatan Koja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P 1 (fotokopi dari kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya *ternyata sesuai* oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon. Dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon mohon agar memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor : 714/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon di dasarkan kepada bahwa sejak bulan Nopember tahun 2019 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocokan terus-menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan sebagaimana Pemohon sampaikan di atas yang mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2021 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut bahkan Termohon juga menerangkan tidak keberatan atas permohonan cerai dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUH Perdata, kedudukan pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan memiliki nilai pembuktian sempurna, untuk itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa sejak bulan Nopember tahun 2019 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocokan terus-menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan sebagaimana Pemohon sampaikan di atas yang mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2021 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon namun karena perkara perceraian menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka majelis tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk patut atau tidaknya perkawinan Pemohon dengan Termohon diputuskan;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor : 714/Pdt.G/2022/PAJU



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti yang diberi kode P1 dan P2, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P1 dan telah dipertimbangkan di atas maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P2 (fotokopi dari kutipan akta kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya *ternyata sesuai* oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuannya sendiri maka Majelis hakim dapat menerima keterangannya sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi dari Pemohon telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengajukan bukti atau tidak adalah hak para pihak dan karena dalam perkara a quo Termohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon majelis hakim menilai bahwa Termohon telah menghilangkan haknya untuk mengajukan bukti;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor : 714/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat permohonan Pemohon berikut repliknya dan jawaban Termohon berikut dupliknya serta bukti-bukti Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 1 (satu) orang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Jakarta tanggal 3 Oktober 2018;
- Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2019 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun terjadi perselisihan dan percekocokan terus-menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan sebagaimana Pemohon sampaikan di atas yang mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang bahkan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Nopember tahun 2019 karena Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocokan terus-menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan sebagaimana Pemohon sampaikan di atas yang mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2021 kemudian sejak itu sudah berpisah ranjang bahkan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin sehingganya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sudah sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor : 714/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak utuh lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas bahkan adanya kehendak yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan demikian tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk berthalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan dan Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat dalam kitab Al Iqna Juz III halaman 401 yang berbunyi :

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor : 714/Pdt.G/2022/PAJU



لأن الإعتبار بالطلاق فالزوج لما روى البيهقي أن النبي صلعم

قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع التطلقات

Artinya; Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa nabi SAW bersabda : Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak. (Al Iqna III : 401)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Pemohon dan Termohon) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dan Termohon maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya :” Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) yaitu dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Jakarta Utara yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai akibat perceraian yakni tentang nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkahnya, rumah untuk anaknya juga kompensasi mobil leasing yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan anaknya serta kedua belah pihak telah merumuskannya ke dalam kesepakatan perdamaian dan telah ditandatangani di hadapan Mediator tertanggal 23 Maret 2022;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut adalah hal-hal yang menyangkut akibat perceraian diantaranya sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (b) pasal 156 huruf (a dan d) dengan demikian Majelis berpendapat bahwa kesepakatan damai tersebut adalah sesuatu yang halal/diperbolehkan untuk disepakati dan bukan sesuatu yang melanggar hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1321 (KUH Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian mengenai yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan anaknya maka berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian tersebut merupakan undang-undang/peraturan sehingga harus ditaati oleh kedua belah pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa para pihak juga mohon agar kesepakatan yang telah dibuat tersebut supaya majelis hakim menguatkannya dalam putusan akhir maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang berperkara tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku maka majelis hakim cukup alasan untuk mengabulkannya dengan pertimbangan sebagai berikut tentang teknis pemberiannya karena jika dicicil maka akan mempersulit bagi pihak Termohon khususnya mengenai nafkah iddah;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor : 714/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian nafkah Iddah Pemohon kepada Termohon tersebut, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon juga mohon agar membebaskan biaya perkara menurut hukum dengan alasan sebagaimana Pemohon sampaikan dan terhadap hal tersebut Termohon menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya adalah menyetujuinya maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dengan demikian cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 3 (tiga) tersebut yaitu dengan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) juga turut dikabulkan;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor : 714/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa;
 - 3.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan dihadapan majelis hakim sebelum ikrar talak diucapkan;
 - 3.2. Kompensasi mobil Leasing dengan Nomor Polisi B 2070 TYK kesanggupan Pemohon sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2022;
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Termohon tanpa mengurangi hak Pemohon (ayah kandungnya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) minimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa hidup mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menetapkan rumah milik Pemohon di Jalan Poncol Blok SD Kelurahan Taruma Jaya Bekasi diserahkan kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk sementara bila Termohon belum menikah dengan laki-laki lain boleh menempati rumah tersebut bila sudah menikah Termohon harus keluar dari rumah tersebut;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari **Rabu** tanggal 6 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Kami **Drs. Agus**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor : 714/Pdt.G/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, M.H., sebagai Ketua Majelis, **Hj. Shafwah, S.H., M.H.**, dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Thahir Guhir, S.H., sebagai panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

t.t.d.

t.t.d.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Bustanuddin Bahar, S.Ag

Panitera Pengganti

t.t.d.

Muhammad Thahir Guhir, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 250.000,-
4. PNBP panggilan	Rp. 20.000,-

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor : 714/Pdt.G/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,+
Jumlah	Rp. 395.000,-

Halaman 19 dari 18 halaman Putusan Nomor : 714/Pdt.G/2022/PAJU